

---

# JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA)

---

## Peranan Politik Hukum dalam Menyikapi Kekosongan Hukum pada Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Brian Matthew, Iwan Nur Ridwan

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

### Abstrak

*Pernikahan atau Perkawinan merupakan suatu proses pengikatan janji suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah mencapai waktu kedewasaannya dengan keyakinan yang sama dimana pernikahan tersebut adalah suatu ibadah yang bersifat suci dan sakral. Pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena ini merupakan salah satu bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga maut memisahkan.*

*Namun, di masa sekarang ini semakin marak Perkawinan beda agama. Misalnya dimana Laki-laki beragama Islam sedangkan Perempuan beragama Kristen begitupun sebaliknya. Di Indonesia sendiri sudah banyak Lembaga Peradilan yang menghadapi gugatan terhadap Perkawinan beda agama ini.*

**Kata Kunci :** *Pernikahan; Perkawinan; Beda Agama; Undang-Undang*

### Abstract

*Marriage or marry is a process of binding a sacred promise between a man and a woman with the same belief where the marriage is a worship that is holy and sacred. Marriage should not be done carelessly because this is one of the longest forms of worship and can be maintained until death do us part.*

*However, nowadays interfaith marriages are increasingly common. For example, where a man is Muslim while a woman is Christian and vice versa. In Indonesia, there have been many judicial institutions that have faced lawsuits against interfaith marriages.*

**Keywords :** *Marriage; Marry; Interfaith; Constitution*

## A. PENDAHULUAN

Dalam Islam, Perkawinan merupakan sunnah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan tuhan. Pernikahan antara dua mempelai yang berbeda bukanlah hal yang sederhana di Indonesia. Selain harus melewati berbagai gesekan sosial dan budaya, birokrasi juga harus dilewati pun berbelit. Tak heran jika banyak pasangan dengan perbedaan keyakinan akhirnya memilih menikah di luar negeri. Pasangan yang memutuskan menikah di luar negeri nantinya akan mendapatkan akta perkawinan dari negara bersangkutan atau dari perwakilan Republik Indonesia setempat (KBRI). Sepulangnya ke Indonesia, mereka dapat mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil untuk mendapatkan surat keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

Meski begitu, bukan berarti perkawinan dengan perbedaan agama tak bisa diwujudkan di Indonesia. Faktanya, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/PDT/1986 para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama, sebab tugas dari kantor catatan sipil adalah mencatat bukan mengesahkan. Hanya saja, tidak semua kantor catatan sipil mau menerima pernikahan beda keyakinan. Kantor catatan sipil yang bersedia menerima pernikahan beda keyakinan nantinya akan mencatat perkawinan tersebut sebagai perkawinan non-islam. Pasangan tetap dapat memilih menikah dengan ketentuan agama masing-masing. Caranya, mencari pemuka agama yang memiliki persepsi berbeda dan bersedia menikahkan pasangan sesuai dengan ajaran agamanya, misalnya akad nikah dengan islam dan pemberkatan dengan Kristen.

Perkembangan kontemporer manusia dalam meresmikan hubungan dengan pasangan hidupnya di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi perkembangan zaman menuntut pada permasalahan baru yaitu perkawinan beda agama.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif#:~:text=Dalam%20Undang%20Undang%20Republik%20Indonesia,masing%20masing%20agama%20dan%20kepercayaan.](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif#:~:text=Dalam%20Undang%20Undang%20Republik%20Indonesia,masing%20masing%20agama%20dan%20kepercayaan.) Diakses pada 5 Januari 2023

Pembahasan pada perkawinan beda agama di Indonesia merupakan suatu hal yang sulit dilakukan. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan, perkawinan beda agama termasuk ke dalam jenis perkawinan campuran. Adapun perkawinan campuran diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijk stbl* 1898 Nomor 158, yang biasa disebut dengan GHR. Dalam pasal 1 GHR disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.

Permasalahan baru yang timbul dari adanya fenomena perkawinan beda agama dari sisi Politik Hukum adalah dapatkah Politik Hukum menciptakan produk baru untuk mengakomodasi permasalahan yang timbul yaitu perkawinan beda agama.

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah Normatif karena penulis disini akan menggunakan Penetapan dari Pengadilan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum sebagai acuannya.

## **B. PEMBAHASAN**

Undang-Undang Perkawinan tidak secara pasti merumuskan tentang perkawinan beda agama, meskipun demikian kitab isa merujuk pada berbagai definisi para sarjana.<sup>2</sup> Pertama, menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan beda antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan Wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Kedua, menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan antar-agama Adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan Wanita yang masing-masing berbeda agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah

---

<sup>2</sup> Purwaharsanto pr, *Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualia Media Cetak* (Yogyakarta: tnp,1992), hlm 10.

<sup>3</sup> O.S. Eoh, *Perkawinan Antar-Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1996), hlm 35

tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketiga, menurut Abdurrahman, perkawinan antar-agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.<sup>4</sup>

Di Indonesia, secara Yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1) disebutkan : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.”<sup>5</sup>

Dari pengertian di atas perkawinan beda agama merupakan hubungan dua insan yang berbeda keyakinan dan diikat dalam satu pertalian yaitu perkawinan. Ada dua unsur pokok yang harus ada dalam definisi perkawinan beda agama, yaitu keyakinan atau memeluk agama yang berbeda dan diikat dalam suatu hubungan perkawinan.

Dalam rumusan tersebut diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal ini senada dengan diterangkannya beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

Pasal 4 :

*“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*

Pasal 40 :

*“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang Wanita dengan keadaan tertentu;*

- *Karena Wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;*
- *Seorang Wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;*
- *Seorang Wanita yang tidak beragama Islam.”*

---

<sup>4</sup> O.S. Eoh, *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek*, hlm 35

<sup>5</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Republik Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Pasal 44 :

*“Seorang Wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”*

Pasal 61 :

*“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *Khilaf al-dien*.”<sup>6</sup>*

Berdasarkan beberapa sumber hukum yang dijelaskan diatas, sudah jelas bahwa perkawinan di Indonesia harus dilakukan satu jalur agama yang artinya perkawinan beda agama di Indonesia tidak sah dan melanggar Undang-Undang.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Perkawinan di Indonesia diatur dalam banyak aturan yang berlaku sesuai dengan penggolongan penduduk sebagai berikut : 1) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama apabila menghendaknya (Pasal 134 ayat (2) *Indische Staatsregeling* (IS). 2) Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku Hukum Adat. 3) Bagi orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku *Huwelijke Ordonantie* (Kristen Indonesia S. 1993 No. 74). 4) Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. 5) Bagi orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 6) Bagi orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka.<sup>7</sup>

Apabila terjadi perkawinan antar golongan yang tunduk pada hukum yang berlainan tersebut yang disebabkan karena perbedaan agamanya, kewarganegaraannya, atau perbedaan asalnya (keturunannya) maka digunakanlah

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>7</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm 55

Peraturan Perkawinan Campuran yaitu *Staatblad* 158 tahun 1898 atau *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR).<sup>8</sup>

Dalam Pasal 7 GHR diatur bahwa perbedaan-perbedaan tersebut bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan. Dapat disimpulkan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan beda agama dianggap sah, karena bentuk peraturan Belanda yang memisahkan antara Hukum Agama dengan Hukum Negara.<sup>9</sup>

Secara Sejarah, Integrasi Hukum Perkawinan di Indonesia yang berlaku secara nasional hampir mewarisi ketentuan GHR yang melegalkan perkawinan beda agama seperti yang tertuang dalam Pasal 11 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 yang berbunyi: "*Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan dan keturunan, tidak merupakan penghalang perkawinan.*" Pasal ini merupakan konsekuensi dari Pasal sebelumnya yaitu Pasal 2 ayat (1) yang hanya memberikan ruang bagi negara dan tidak melibatkan agama untuk mengesahkan perkawinan. "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.*"

Namun adanya rumusan tersebut menuai kecaman keras dari kelompok masyarakat Islam, karena bagi umat Islam perkawinan bukan hanya sebagai peristiwa perdata yang bersifat administratif melainkan juga merupakan peristiwa agama yang dapat memenuhi rukun dan syarat yang diatur dalam Agama Islam. Maka rumusan ini dapat berpotensi menjadi praktik perkawinan sah oleh hukum sipil, namun tidak sah menurut Agama.<sup>10</sup> Oleh karena itu, negara harus melibatkan agama dalam proses pengesahan peraturan tentang perkawinan termasuk menghapus rumusan kebolehan perkawinan beda agama apabila agama melarang hal tersebut.

---

<sup>8</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 79

<sup>9</sup> Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim*, (Aceh: Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm 26

<sup>10</sup> Muhammad Kamal Hasan, *Muslim Intellectual Responses to "New Order" Modernization in Indonesia* diterjemahkan Ahmadie Thaha, *Modernisasi Indonesia : Respon Cendekiawan Muslim* (Jakarta : Lingkaran Studi Indonesia, 1987), hlm 190

Setelah mendapat banyak kritikan dari berbagai elemen kelompok masyarakat melalui berbagai fraksi-fraksi yang ada dalam DPR, pemerintah akhirnya mencabut dan merevisi beberapa rumusan pasal dalam RUU Perkawinan yang bertentangan dengan hukum Agama, dan kemudia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah disepakati Bersama dan disahkan tanggal 2 Januari 1974.<sup>11</sup>

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akhirnya memberikan peran besar bagi agama dan kepercayaan masing-masing kedua calon mempelai untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing*". Yang lalu dilanjutkan dengan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (2) tersebut hanya merupakan kewajiban administratif dan pencatatan perkawinan bukanlah penentu dari sahnya perkawinan melainkan pemenuhan syarat dari agama masing-masing calon mempelai yang menentukan.<sup>12</sup>

Namun masih terdapat celah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengandung Multi tafsir tepatnya pada Pasal 66 yang menyatakan bahwa "*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers, S 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campur (Regeling op de Gemengde Huwelijk S. 158 tahun 1898), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku.*"

Dari ketentuan dan isi Pasal 66 tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan perkawinan beda agama dalam GHR tidak lagi berlaku, sedangkan perkawinan campur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki rumusan atau bunyi yang berbeda. Namun, dari Pasal 66 tersebut terdapat beberapa

---

<sup>11</sup> Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005) hlm 368

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

ahli hukum yang mengatakan bahwa terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan campuran beda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan campur beda agama, sedangkan bunyi dalam Pasal 66 menyebutkan bahwa peraturan perkawinan lama tidak berlaku selama telah diatur oleh UU Perkawinan ini dalam Pasal 57 UU Perkawinan, yang tidak mengatur tentang perkawinan antar agama.<sup>13</sup>

Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga memberikan pandangan baru tentang perkawinan beda agama. Lahirnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dilandasi pada kesadaran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada hakikatnya wajib memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa atau kejadian tentang kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap warga negara Indonesia yang berada di dalam dan/ atau luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>14</sup>

Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa *"Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : a. Dokumen Kependudukan; b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c. Perlindungan atas data Pribadi; d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen."*<sup>15</sup>

Dengan adanya Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini diharapkan mampu untuk mengakomodir seluruh kepentingan administrasi kependudukan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi dalam pencatatan perkawinan.

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut juga mengakomodir perkawinan beda agama yang

---

<sup>13</sup> Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia In Right* : Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Vol 1, Nomor 1. 2011 hlm 139

<sup>14</sup> Republik Indonesia, Poin Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124)

<sup>15</sup> Republik Indonesia, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124)

sebelumnya tidak mempunyai kepastian hukum dan sulit untuk mendapatkan pengesahan perkawinan oleh negara. *“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi : a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.”*<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 35 huruf a ini menyebutkan, *“Yang dimaksud dengan ‘perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan’ adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”*.

Karena Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak memiliki akta perkawinan maka diberlakukan Pasal 36 Undang-Undang A Quo, *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka bagi calon pasangan beda agama yang ingin mencatatkan perkawinannya harus lebih dulu melakukan pengajuan permohonan penetapan perkawinan ke Pengadilan Negeri setempat kemudian baru mencatatkannya ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.<sup>17</sup> Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dapat melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan beda agama apabila diperintah langsung oleh Pengadilan Negeri.<sup>18</sup>

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dapat mencatatkan perkawinan beda agama juga tidak terlepas dari Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1400K/PDT/1986 yang memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan antara calon pasangan yang beda agama setelah memenuhi syarat-syarat administratif perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku.<sup>19</sup>

Prosedur ini akan berbeda Ketika pasangan beda agama menikah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau luar negeri dimana negara tersebut tidak

---

<sup>16</sup> Republik Indonesia, Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124)

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Pasal 69 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

<sup>18</sup> Republik Indonesia, Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT1986 perihal Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama antara AVGP (Islam) dan APHN (Kristen)

menjadikan persamaan iman atau agama sebagai syarat sah perkawinan, maka pasangan beda agama tersebut tidak perlu untuk meminta penetapan pengadilan, karena berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasangan yang menikah diluar negeri hanya diminta untuk melaporkan peristiwa perkawinannya dengan membawa kutipan akta perkawinan.

Dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>20</sup> Pesan dari Konstitusi ini terdapat dalam Pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.<sup>21</sup> Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Setiap Orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" dan dilanjutkan ayat (2) "*Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"

Dalam pengertian Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang dimaksud dengan kehendak bebas adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon istri.<sup>22</sup>

Dari ketentuan Peraturan perundang-undangan yang disebutkan dapat disimpulkan bahwa hak memilih pasangan hidup tidak semata-mata diberikan hanya kepada setiap orang, tetapi tetap harus sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan termasuk persyaratan perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan setiap perkawinan dilakukan berdasarkan dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing.

---

<sup>20</sup> Republik Indonesia, Pasal 28 B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>21</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169)

<sup>22</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169)

Tetapi, di sisi lain perkawinan yang merupakan salah satu dari bentuk ibadah dalam suatu Agama dianggap merupakan forum internum yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun termasuk negara sekalipun. Forum Internum mencakup kebebasan individu untuk memilih sendiri agama dan kepercayaan tertentu yang diyakininya dan untuk menganut dan turut serta melaksanakan agamanya dan kepercayaannya dalam lingkup privat.<sup>23</sup>

Sebagaimana dalam Konstitusi yang menjamin tentang kebebasan beragama. Pasal 28 E ayat (1) "*Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih Pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak Kembali*" dilanjutkan ayat (2) "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*" Pasal 28 ayat (1) juga menyebutkan "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.*" Pasal 29 ayat (2) juga menjelaskan "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*"

Kerancuan ini kemudian dijawab oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 bahwa dalam perkawinan agama menjadi landasan dan negara memiliki kepentingan. Agama menjadi landasan bagi kelompok individu yang menjadi wadah kebersamaan individu-individu dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk melanjutkan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia dan sementara itu negara berperan untuk menjamin kepastian hukum kehidupan Bersama dalam tali perkawinan. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal saja, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Oleh karena itu,

---

<sup>23</sup> Alasan Pemohon dalam Uji Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

agama menetapkan legalitas perkawinan, sedangkan negara melalui Peraturan Perundang-Undangan menetapkan keabsahan administratif.<sup>24</sup>

Pembatasan HAM ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*<sup>25</sup>

Terdapat beberapa contoh kasus dimana perkawinan beda agama masih dapat diakui seperti contoh sepasang laki-laki dan perempuan yang memohon perdata ke Pengadilan Negeri Surabaya agar dapat melaksanakan perkawinan beda agama.

Pengadilan Negeri Surabaya dalam penetapannya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, Dasar dari permohonan perkawinan beda agama adalah karena para pemohon telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut akan tetapi, oleh karena adanya perbedaan agama dari Pemohon 1 yang beragama Islam dan Pemohon 2 yang beragama Kristen, maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri Kota Surabaya.<sup>26</sup>

Penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya adalah :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon

---

<sup>24</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>25</sup> Republik Indonesia, Pasal 28 J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>26</sup> Republik Indonesia. Putusan PN Surabaya. Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.

Dari penetapan diatas sudah jelas penetapan tersebut tidak sesuai dengan hal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>27</sup>

Namun dalam hal tersebut, Majelis Hakim memiliki pertimbangannya sendiri. Dalam hal ini pertimbangan Hakim adalah mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989).<sup>28</sup>

Perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan Pasal 35 huruf a ditegaskan jika “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan Pengadilan tentang Hal tersebut.<sup>29</sup>

Penjelasan Pasal tersebut juga semakin memperjelas bahwa harus dibentuk Undang-Undang atau peraturan hukum yang baru lewat Politik Hukum yang bersifat responsif. Produk Hukum responsif adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau

---

<sup>27</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Republik Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>28</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 Tanggal 20 Januari 1989

<sup>29</sup> Republik Indonesia. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124)

individu di dalam masyarakat yang bersifat responsif dalam tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Pertimbangan Hakim lainnya adalah berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan.<sup>31</sup>

Selain itu perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan dan merujuk pada ketentuan pada pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskannya.<sup>32</sup>

Terdapat perbedaan makna perkawinan beda agama dimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu."<sup>33</sup>. Sedangkan dalam praktiknya, pasangan yang tetap melaksanakan perkawinan beda agama tetap bisa dijalankan melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan tempat kedudukannya. Hal tersebut membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.<sup>34</sup>

Pasangan yang berbeda agama tersebut bisa melaksanakan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, jika permohonan perkawinan ditolak, maka pasangan tersebut dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengabullkan permohonan perkawinan beda agama dan dapat mencatatkan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

---

<sup>30</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm 31-32

<sup>31</sup> Republik Indonesia Putusan PN Surabaya. Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

<sup>32</sup> Republik Indonesia. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124)

<sup>33</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Republik Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>34</sup> Republik Indoneisa. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diikatkan sebagai sepasang suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>35</sup>. Makna perkawinan tersebut didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan merupakan peristiwa agama dan dilakukan guna memenuhi perintah dari agama dan kepercayaannya yang bukan hanya peristiwa antara dua individu semata<sup>36</sup>. Dimana artinya perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai perbuatan atau perilaku hukum yang bersifat duniawi saja melainkan kegiatan ukhrawi pula. Berbeda dengan arti perkawinan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang hanya menganggap perkawinan sebagai hubungan-hubungan perdata antara dua individu<sup>37</sup>.

Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan kewenangan pengesahan sebuah perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 “(1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut menegaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945<sup>38</sup>.

Sehingga perkawinan tidak dapat dilakukan jika terdapat larangan dalam agama dan kepercayaannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “*Perkawinan dilarang diantara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.*”<sup>39</sup>

Dimana pada dasarnya semua agama tidak menghendaki perkawinan beda agama. Seperti dalam ajaran agama Katolik yang disebutkan dalam Kitab Kanonik 1070 yang

---

<sup>35</sup> Republik Indonesia Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm 40

<sup>37</sup> Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>38</sup> Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

<sup>39</sup> Republik Indonesia, Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

dinyatakan bahwa : “*Ti adanya permandian sah sebagai halangan nikah yang mengakibatkan perkawinan orang Katolik dengan orang tak dibaptis menjadi tidak sah.*” Berdasarkan hukum Kanonik tersebut, maka dalam ajaran agama Katolik pun tidak diperbolehkan terdapat perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara seorang katolik dan seorang nonkatolik<sup>40</sup>.

Dalam Agama Hindu juga terdapat ajaran Samkara sebagai awal dari sahnya suatu perkawinan. Dasar-dasar yang harus diingat adalah bahwa 1) Laki-Laki dan Perempuan sudah harus dalam satu agama (sama-sama Hindu), 2) Widiwadana merupakan pemberkahan keagamaan yang dipimpin oleh Sulinggih, atau Panindita. Dari ajaran Samkara tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama dalam ajaran Agama Hindu juga tidak diperkenankan<sup>41</sup>.

Sementara itu, dalam ajaran Agama Buddha, terdapat empat kunci pokok dari kebahagiaan sepasang suami-istri dalam keluarga dan rumah tangganya, yaitu 1) Sama sada (memiliki keyakinan yang sama, 2) Sama sila (memiliki moralitas yang sama), 3) Sama caga (sama-sama memiliki kemurahan hati), 4) Sama paisya (sama-sama memiliki kebijaksanaan). Dengan demikian, ajaran dari Agama Buddha juga menganjurkan perkawinan antara orang yang memiliki keyakinan yang sama (umat Buddha dengan umat Buddha).<sup>42</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya tersebut terlebih dahulu kepada Pegawai Pencatat Sipil ditempat dimana perkawinan tersebut akan dilangsungkan.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Siti Nur Fatoni dan Iu Rusliana, *Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama di Kota Bandung*, Jurnal Varia Hukum, Volume 1, Nomor 1 Januari Tahun 2019, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm 107

<sup>41</sup> Achmad Rosidi, *Mereguk Kedamaian dalam Perkawinan Satu Agama*, Jurnal Harmoni Tahun 2015 Puslitbang Kehidupan keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, hlm 170

<sup>42</sup> <https://samaggi-phala.or.id/naskah-dhamma/tuntunan-perkawinan-dan-hidup-berkeluarga-dalam-agama-buddha/#more-4224> diakses pada 7 Januari 2023 pukul 22.34 WIB

<sup>43</sup> Republik Indonesia, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kemudian Pegawai Pencatat Sipil yang menerima pemberitahuan tersebut meneliti apakah syarat-syarat perkawinan yang telah diajukan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.<sup>44</sup>

Selain meneliti terhadap hal tersebut, Pegawai Pencatat Sipil juga meneliti : “a. *Kutipan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada Akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu; b.) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai; c.) Izin tertulis dari Pengadilan setempat sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai batas umur untuk menikah yaitu 21 (dua puluh satu) tahun; d.) Izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih memiliki istri; e.) Dispensasi Pengadilan atau Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang; f) Surat Kematian Istri atau Suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih; g.) Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya merupakan anggota dari Angkatan Bersenjata; h.) Surat Kuasa yang otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Sipil, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain. Dan untuk meneguhkannya, Perkawinan dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Sipil dan dihadiri oleh dua orang saksi.”<sup>45</sup>*

Dengan adanya penjelasan Pasal diatas, menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya bertindak sebagai peristiwa administratif oleh negara, melainkan juga sebagai mekanisme yang tidak terpisahkan dalam pengesahan perkawinan itu sendiri. Karena dalam proses tersebut negara dapat memastikan

---

<sup>44</sup> Republik Indonesia, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan

<sup>45</sup> Republik Indonesia. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan

apakah perkawinan telah memenuhi syarat dan sah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan dapat diakui oleh negara atau tidak.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan mengatur bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.. Yang pada saat ini seperti dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Sipil pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat<sup>46</sup>. Oleh karena itu, penduduk yang beragama Islam yang hendak melangsungkan perkawinan seharusnya ikut pada peraturan tersebut yaitu melangsungkan perkawinannya dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA).

Namun, jika ternyata seorang pemeluk agama Islam hendak melangsungkan perkawinan beda agama dan kemudian ditolak oleh Pegawai Pencatat Sipil karena dianggap tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh agama dan kepercayaannya, maka berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pegawai Pencatat perkawinan akan memberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan penjelasan mengenai alasan penolakannya. Kemudian para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan dalam wilayah setempat dimana Pegawai Pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut. Pengadilan setempat akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan agar perkawinan tersebut dilaksanakan<sup>47</sup>.

Hal tersebut dijelaskan dan diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan

---

<sup>46</sup> Republik Indonesia, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124)

<sup>47</sup> Republik Indonesia, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga bagi : “*a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan,*” dimana dalam penjelasan Pasal tersebut diatas menjelaskan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan oleh antar-umat yang berbeda agama.<sup>48</sup>

Oleh karena itu, Perkawinan beda agama yang dilakukan oleh seorang muslim dan nonmuslim yang terjadi di Surabaya seharusnya mengikuti mekanisme seperti yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan aquo yaitu melalui penetapan dari Pengadilan. Dengan maksud lain, perkawinan beda agama yang terjadi di Surabaya tidak sah secara Hukum Islam maupun Hukum Positif. Hal ini terjadi karena adanya kekosongan hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

---

<sup>48</sup> Republik Indonesia, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124)

### **C. KESIMPULAN DAN SARAN**

Perkawinan beda agama yang terjadi di Surabaya dilaksanakan dengan dua kali prosesi keagamaan agar perkawinan yang terjadi dapat dianggap sah menurut agama kedua pasangan sehingga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terpenuhi.

Perkawinan yang telah dilaksanakan kemudia dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri Kota Surabaya.

Dengan maraknya perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia, alangkah baiknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Presiden dapat merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan mempertegas larangan beda agama dan untuk menghilangkan ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum yang terjadi akibat adanya multi tafsir dan tumpang tindih, Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengenai Perkawinan beda agama melalui penetapan dari Pengadilan haruslah dihapuskan.

DPR dan Presiden dapat merevisi isi dari Undang-Undang Perkawinan yang berlaku dengan melibatkan aspirasi dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan Produk hukum yang Responsif dan bersifat demokratis. Sehingga masyarakat juga dapat turut andil dalam dibentuknya Peraturan Perundang-Undangan yang kelak akan diberlakukan di masa depan.

## D. DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Artikel

[https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif#:~:text=Dalam%20Undang%2Dundang%20Republik%20Indonesia,masing%2Dmasing%20agama%20dan%20kepercayaan](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif#:~:text=Dalam%20Undang%2Dundang%20Republik%20Indonesia,masing%2Dmasing%20agama%20dan%20kepercayaan). Diakses pada 5 Januari 2023

Purwaharsanto pr, *Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualia Media Cetak* (Yogyakarta: tnp,1992), hlm 10.

O.S. Eoh, *Perkawinan Antar-Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1996), hlm 35

O.S. Eoh, *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek*, hlm 35

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm 55

Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 79

Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim*, (Aceh: Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm 26

Muhammad Kamal Hasan, *Muslim Intellectual Responses to "New Order" Modernization in Indonesia* diterjemahkan Ahmadie Thaha, *Modernisasi Indonesia : Respon Cendekiawan Muslim* (Jakarta : Lingkaran Studi Indonesia, 1987), hlm 190

Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 368

Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia In Right : Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol 1, Nomor 1. 2011, hlm 139

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm 31-32

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm 40

Siti Nur Fatoni dan Iu Rusliana, *Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama di Kota Bandung*, Jurnal Varia Hukum, Volume 1, Nomor 1 Januari Tahun 2019, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm 107

Achmad Rosidi, *Mereguk Kedamaian dalam Perkawinan Satu Agama*, Jurnal Harmoni Tahun 2015 Puslitbang Kehidupan keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, hlm 170

<https://samaggi-phala.or.id/naskah-dhamma/tuntunan-perkawinan-dan-hidup-berkeluarga-dalam-agama-buddha/#more-4224> diakses pada 7 Januari 2023 pukul 22.34 WIB

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Hukum**

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Republik Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Poin Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124).

Republik Indonesia, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124).

Republik Indonesia, Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124).

Republik Indonesia, Pasal 69 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Republik Indonesia, Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT1986 perihal Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama antara AVGP (Islam) dan APHN (Kristen).

Republik Indonesia, Pasal 28 B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169).

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169).

Alasan Pemohon dalam Uji Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Pasal 28 J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Putusan PN Surabaya. Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Republik Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 Tanggal 20 Januari 1989.

Republik Indonesia. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124).

Republik Indonesia Putusan PN Surabaya. Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Republik Indonesia. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Republik Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indoneisa. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Republik Indonesia Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1974 Nomor 1).

Republik Indonesia, Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Republik Indonesia, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124).

Republik Indonesia, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Republik Indonesia, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124).